



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 1 /PL.03.2-Kpt/3328/KPU-Kab/I/TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

3.bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik.....

- Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 14. Peraturan Menkes Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 15. Keputusan Menkes Nomor 983/Menkes/SK/II/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Daerah;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 19. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara...

- Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2102, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
 23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);

23.Peraturan.....

24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3328/Kab/VIII/2017 tentang Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 7/PP.02.3-Kpt/3328/Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;
 4. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Tegal Nomor : 001/A.3/1116/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tipe A;
 5. Surat Ketua HIMPSI Wilayah Jawa Tengah Nomor : 020/HIMPSI-Jtg/I/18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Rekomendasi Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
 6. Surat Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Nomor ; 02/HIMPSI/JTG/I/18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit.
 7. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/011/I/Ka I Cm.01/2018/BNNP-Jtg tanggal 3 Januari 2018 tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tipe A

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor ; 1/PL.03.2-BA/I/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018 .

KESATU : Menunjuk Rumah Sakit umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

KEDUA : Meminta kepada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang untuk membentuk tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang personilnya berasal dari IDI, HIMPSI, dan BNNP Jawa Tengah;

KETIGA : Mekanisme dan standar pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani, Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika sebagai Rujukan dalam Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

KEEMPAT : RSUP Dr. Kariadi Semarang menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang Menyatakan kondisi calon sebagai berikut :

1. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
 2. Mampu atau tidak mampu secara rohani;
 3. Positif atau negatif penyalahgunaan narkoba
- KELIMA** : Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagai diktum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tegal Tahun 2018;
- KEENAM** : Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Tegal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd**

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum**

